

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Agustus 1969

Nomor : M.A./Pem./1297/69

Lampiran : --

Perihal : Penyelesaian perkara- Kepada Yth.
perkara pidana dan perdata Sdr. Ketua Pengadilan tinggi
yang dimohonkan banding. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 12 Tahun 1969

Memperhatikan laporan-laporan bulanan dari pengadilan-pengadilan Negeri tentang penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata, terutama perkara-perkara yang dimohonkan banding, masih ternyata banyak perkara yang belum selesai ataupun siap untuk dikirimkan ke Pengadilan tinggi.

Bahwa tidak jarang diantaranya lebih dari 10 tahun sampai sekarang masih belum diteruskan ke pengadilan tinggi, karena sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban mewujudkan pengadilan yang tepat, cepat dan efisien sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung No. 1/1969, tertanggal 2 juli 1969.

Selain dari itu tidak kurang pentingnya, dalam fungsi dan wewenang saudara memperhatikan kembali surat edaran Mahkamah Agung No. 5/1965 tanggal 7 November 1966 sub 3. ketiga :

Tiap-tiap laporan bulanan ,melainkan pertama-tama hendaklah dipergunakan oleh pimpinan dan badan pengadilan yang bersangkutan (yang membuat laporan) sendiri yakni memperbaiki tempo penyelesaian perkara-

pekara yang menjadi tanggung jawabnya menyelesaikan perkara-perkara yang bergantung, minuterling dan pengiriman berkanya.

Masing-maing badan pengadilan yang lebih tinggi tersebut yang meneria lapran sspenuhnya memberikan peringatan, teguran dan petunjuk berdasarkan laporan-laporan bulanan yang diterima.

Oleh karenanya :

- I. Ketua Pengadilan Negeri supaya melaksanakan lebih intensif maksud dan arti pedoman seperti telah digariskan dalam sub 3 ketiga alinea I dan
- II. Ketua Pengadilan Tinggi supaya melaksanakan lebih intensif maksud dan arti pedoman seperti telah digariskan dalam sub 3 ketiga alinea II dari Surat Edaran Mahkamah Aagung tersebut di atas.

Sehingga dengan demikian akan dapatlah kita membina sitem peradilan kearah yang lebih baik dan sempurna.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Bismar Siregar, SH.)